


**BIRO HUKUM
SETDA. PROVINSI SULAWESI BARAT**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

LKjIP disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, sehingga diharapkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mamuju, Februari 2023

Kepala Biro Hukum,



Dr. Suyuti Marzuki, S.Pi, MT, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19690820 199903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Kelembagaan	3
1.4.1 Tugas dan Fungsi	3
1.4.2 Struktur Organisasi	3
1.4.3 Kewenangan Biro Hukum	5
1.4.4 Sumber Daya Manusia	9
1.5 Sarana dan Prasarana	11
1.6 Keuangan	12
1.7 Aspek Layanan dan Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Visi	15
2.2 Misi	15
2.3 Tujuan	15
2.4 Sasaran Strategis	15
2.5 Kebijakan	15
2.6 Program	16
2.7 Kegiatan	16
2.8 Sub Kegiatan	16
2.9 Indikator Kinerja Utama	18
2.10 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	21
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.3 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	23
3.4 Realisasi Capaian Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Rekomendasi	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut Golongan	9
Tabel 2	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2022	10
Tabel 3	Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	10
Tabel 4	Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	12
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2022	18
Tabel 6	Pemetaan Sasaran Strategis dan Indikator Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2022	19
Tabel 7	Capaian Kinerja Biro Hukum	22
Tabel 8	Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	22
Tabel 9	Realisasi Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	25
Tabel 10	Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2022	26
Tabel 11	Nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2021 dan Tahun 2022	26
Tabel 12	Realisasi Indikator Kinerja Nilai RB Biro Hukum Tahun 2022	27
Tabel 13	Nilai Reformasi Birokrasi Biro Hukum Tahun 2021 dan Tahun 2022	27
Tabel 14	Keikutsertaan dalam Pendidikan Informal	28
Tabel 15	Realisasi Indikator Kinerja Rapor SPBE Biro Hukum Tahun 2022	28
Tabel 16	Nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2021	29
Tabel 17	Nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2022	29
Tabel 18	Realisasi Indikator Kinerja Anggaran Biro Hukum	30
Tabel 19	Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2017 – Tahun 2022	30
Tabel 20	Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2022	33

DAFTAR BAGAN, GAMBAR DAN GRAFIK

Bagan 1	Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah	11
Gambar 1	Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022	25
Grafik 1	Tren Realisasi Keuangan Biro Hukum Tahun 2017-2022	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Biro Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penataan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dan HAM. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Hukum sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Biro Hukum Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Hukum pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Hukum dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target Kinerja yang harus dicapai Biro Hukum Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Biro Hukum.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut ;

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Biro Hukum adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Biro Hukum. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro Hukum. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.4.1. Tugas dan Fungsi

Keberadaan Biro Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidangperaturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidangperaturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

1.4.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Biro Hukum dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota.

Mempunyai Tugas :

- a. Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanperumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III.

Menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

Menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
 - g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
 - h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
 - i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional;

1.4.3. Kewenangan Biro Hukum

Dasar kewenangan yang dimiliki oleh Biro Hukum sebagai unsur staf Gubernur, berasal dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 dan pasal 13. Kemudian dalam pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, daerah mendapat pelimpahan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian sehingga tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota melaksanakan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal :
Pasal 91 ayat (1) :
 - a. Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal :

Pasal 91 :

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. Pembentukan, Penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 95 :

- 1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati / walikota yang mengatur tentang :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak daerah;
 - e. Retribusi daerah; dan
 - f. Tata ruang daerah.
 - g. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa
- 2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati/ walikota.

Permendagri 120 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana tercantum pada :

Pasal 88 ayat 2 :

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 88a :

- a. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 88 ayat(1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat 1 selesai dilakukan.
- b. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- c. Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan evaluasi.

Pasal 88b ayat (2) :

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur.

Pasal 104 ayat (2) :

- a. Pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi.

2. Bagian Bantuan Hukum dan HAM melaksanakan kewenangan di bidang bantuan hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam :

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (2) “penanganan perkara hukum di lingkungan provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi”.
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kewenangan dalam melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah provinsi yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 236 yaitu :

- a. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 12 ayat (1).
- b. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 115 ayat (5).

- c. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi; Pasal 23 ayat (1).
- d. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan; Pasal 23 ayat (4).
- e. Menjadi anggota tim penyusun rancangan perda provinsi; Pasal 25 ayat (3) huruf (d).
- f. Mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi; Pasal 30 ayat (1).
- g. Rancangan Perda dan/atau PB KDH setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan; Pasal 42 ayat (3).
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Peraturan Daerah atas persetujuan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi,
- i. Menjadi sekretaris tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur; Pasal 79 ayat (3) huruf b.
- j. Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 85 ayat (1).
- k. Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 55 ayat (2).

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa, Biro Hukum Provinsi bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pusat jaringan di wilayahnya; Pasal 5 ayat (3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

- Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pasal (2).
- Pengelola JDIH di Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah; Pasal 3 ayat (2).
- Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH di lingkungan pemerintah provinsi; Pasal 7 ayat (1).
- Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di

provinsi; Pasal 12 ayat (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa :

- Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pasal 125.
- Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 120 ayat (1) huruf (a).
- Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan autentifikasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditandatangani; Pasal 126 ayat (2) huruf (a).
- Pengandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 127 ayat (1).
- Penyebarluasan Perda, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diotentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, Badan Publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

1.4.4. Sumber Daya Manusia

Dalam mengimplementasikan seluruh tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sangat diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan disiplin, Kepala Biro Hukum didukung oleh Aparatur Sipil Negara sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak yang dikelompokkan menurut pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut Golongan

Golongan				Jumlah
I	II	III	IV	
0	9	20	7	36

Tabel 2

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2022

Pendidikan						Jumlah
SLTP	SLTA	D1 s/d D3	S1	S2	S3	
0	6	1	18	10	1	36

Tabel 3


Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
14 orang	22 orang	36 orang

- 1) Pegawai Biro Hukum yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut :
 - Diklatpim IV = 8 orang
 - Diklatpim III = 3 orang
 - Diklatpim II = 1 orang
- 2) Jumlah Pegawai Biro Hukum menurut eselon adalah sebagai berikut :
 - Eselon II = 1 orang
 - Eselon III = 2 orang
 - Eselon IV = 1 orang
 - Pejabat Fungsional = 13 orang
 - Pelaksana = 19 orang

Selain ASN, Biro Hukum juga dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap, dimana PTT Biro Hukum untuk Tahun 2022 adalah sebanyak 29 orang.

Bagan 1
 Struktur Organisasi Biro Hukum



1.5 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Biro Hukum memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berlokasi di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, telah memiliki gedung yang cukup representatif ditunjang dengan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor seperti meubelair, pendingin ruangan, peralatan komputer serta kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Tabel 4
 Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum
 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
Kendaraan Dinas Roda 4	7	Baik
Kendaraan Dinas Roda 2	11	Baik

	3	Rusak Ringan
Kursi	145	Baik
	14	Rusak Berat
Meja	43	Baik
	8	Rusak Ringan
	4	Rusak Berat
Lemari	38	Baik
AC	11	Baik
Komputer	23	Baik
	1	Rusak Berat
Laptop	25	Baik
	5	Rusak Ringan
	2	Rusak Berat

1.6 KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2022 Biro Hukum didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Provinsi Sulawesi Barat yang diterima dan direalisasikan adalah sebagai berikut :

Adapun APBD Pokok Biro Hukum Tahun 2022 sebesar Rp. 2.353.530.421,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

1.7 ASPEK LAYANAN DAN ISU STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu acuan dasar dalam menentukan strategi pada organisasi perangkat daerah untuk mengelola kondisi saat ini, agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberikan pelayanan terhadap aparatur baik bersifat konsultasi, koordinasi, maupun fasilitasi baik pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun bentuk layanan yang dilaksanakan pada Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur
- 2) Fasilitasi penyusunan keputusan gubernur
- 3) Fasilitasi penyusunan naskah hukum lainnya
- 4) Dokumentasi dan informasi hukum

- 5) Fasilitasi dan evaluasi peraturan daerah dan peraturan bupati Kabupaten/Kota
- 6) Pendampingan dalam penyelesaian masalah hukum di lembaga peradilan
- 7) Fasilitasi penyelesaian masalah hukum di luar lembaga peradilan, dan

Dari layanan tersebut di atas, didapatkan beberapa Isu strategis yang berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang tidak berjalan sesuai jadwal yang diakibatkan oleh masih lemahnya perencanaan, sinkronisasi dan koordinasi penyusunan Propemperda
2. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal
 - a. Standar operasional prosedur penyusunan produk hukum daerah yang belum berjalan secara optimal
 - b. Belum adanya ASN yang memenuhi standarisasi dan bersertifikasi sebagai perancang peraturan perundang-undangan
 - c. Masih terdapat regulasi yang tidak sinkron
3. Fasilitasi dan koordinasi bantuan hukum yang belum maksimal
 - a. Kurangnya koordinasi dalam proses fasilitasi dan evaluasi produk hukum dengan bagian hukum kabupaten
 - b. Kurangnya koordinasi dan standar layanan dalam pelayanan penanganan bantuan hukum belum tersedia
 - c. Belum adanya ASN Biro Hukum yang dapat mewakili pemerintah daerah dalam beracara dilembaga peradilan

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi Biro Hukum dan Aspek layanan dan Isu strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2005- 2025 yang merupakan salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Dokumen Perencanaan 5 Tahunan, yaitu RPJMD Tahun 2017-2022. Selanjutnya disusun Perencanaan Tahunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022, yang memuat visi misi pembangunan daerah yaitu :

“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”

Sebagaimana Visi tersebut agar dapat diwujudkan sehingga mampu mendorong ketercapaian pembangunan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Pembangunan Daerah yang menjadi langkah dalam pencapaian Visi tersebut, sebagaimana berikut :

1. Misi Pertama, ***Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.***
2. Misi Kedua, ***Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya.*** yaitu :
 - kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
 - Masyarakat dan pemerintahannya yang berpengetahuan, berketerampilan berbudaya dan religius.
 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Misi Ketiga, ***Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis.***
4. Misi Keempat, ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi.***
5. Misi Kelima, ***Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan.***

2.1 VISI

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait kinerja dan peranan Biro Hukum serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum, maka perlu menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang ditetapkan.

2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Barat, Biro Hukum membantu dalam hal :

4. Fasilitasi Kebijakan di Bidang Peraturan Perundang-undangan.
5. Fasilitasi Kebijakan di Bidang Bantuan Hukum.

2.3 TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Biro Hukum.

Tujuan strategis Biro Hukum adalah :

Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian, Administratif terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administrasi.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Biro Hukum, maka dirumuskan sasaran strategis, searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan.
- b. Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum.

2.5 KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, didukung oleh arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terkelolanya Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan.
- b. Terkelolanya Fasilitasi Bantuan Hukum.

- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- d. Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- e. Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah Daerah.
- f. Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- g. Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- h. Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- i. Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- j. Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.6 PROGRAM

Untuk melaksanakan sasaran tersebut ditetapkan program, dimana untuk Tahun 2022 Program Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat adalah :

- a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.7 KEGIATAN

- A. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 2. Fasilitasi Bantuan Hukum
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.8 SUB KEGIATAN

- A. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

C. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

D. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

E. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

F. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

F. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Bahan/Material
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

G. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

H. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

I. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.9 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama, Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, maka dengan ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 5

Indikator Kinerja Utama Biro Hukum
 Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Penanggung Jawab
1.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persentase produk hukum daerah yang disusun, dievaluasi dan difasilitasi	Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota dan Tim Kerja Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi
			Persentase Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Bagian Bantuan Hukum dan HAM
2.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Hukum	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha
		Nilai RB Biro Hukum	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha

		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha
		Nilai Rapor SPBE Biro Hukum	Hasil Penilaian Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha
		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biro Hukum	Persentase Realisasi Anggaran	Bagian Bantuan Hukum dan HAM dan Sub Bagian Tata Usaha

2.10 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk :

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Biro Hukum telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian kinerja Biro Hukum Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 6
 Pemetaan Sasaran Strategis dan Indikator
 Kinerja Biro Hukum Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 %
2.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Hukum	65 Poin
		Nilai RB Biro Hukum	29 Poin
		Tingkat Tata Kelola	100 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022



		Manajemen ASN Biro Hukum	
		Nilai Rapor SPBE Biro Hukum	90 Poin
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Biro Hukum	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena, itu sistem pengukuran kinerja yang digunakan seharusnya mampu mendorong pencapaian kinerja yaitu dengan mendesain sistem pengukuran sebagai pemicu bagi setiap aktor dalam organisasi untuk memaksimalkan kinerjanya. Artinya sistem yang dibangun hendaknya menjadi bagian internal aktivitas manajemen di dalam organisasi.

Evaluasi kinerja merupakan bagian penting dari manajemen kinerja, dimana di dalamnya memuat rangkaian kegiatan dari mulai perencanaan kinerja, implementasi kinerja dan evaluasi kinerja. Dalam perkembangan konsep tentang kinerja, keseluruhan aktivitas tersebut selanjutnya terintegrasi ke dalam apa yang dikenal saat ini sebagai manajemen kinerja. Hal ini disebabkan ketiga aktivitas penilaian kinerja dari tahap perencanaan sampai evaluasi kinerja merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	85 s/d 100	Memuaskan
2.	75 s/d < 85	Sangat Baik
3.	65 s/d < 75	Baik
4.	50 s/d < 65	Cukup Baik
5.	30 s/d < 50	Kurang
6.	0 s/d < 30	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel 7
 Capaian Kinerja Biro Hukum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Realisasi	Predikat
1.	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum				
		Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	121,19 %	121,19 %	Memuaskan
		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM	100 %	128,57 %	128,57 %	Memuaskan
2.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Biro Hukum	67,00 Poin	68,25 Poin	101.87 %	Memuaskan
		Nilai RB Biro Hukum	30,00 Poin	30,09 Poin	100.30 %	Memuaskan
		Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum	100 %	100 %	100	Memuaskan
		Nilai Rapor SPBE Biro Hukum	90 Poin	97 Poin	107.78 Poin	Memuaskan
		Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biro Hukum	100 %	81,93 %	81.93 %	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat persentase capaian Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan nilai yang didapat dengan membandingkan antara realisasi dengan target, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.3. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

3.3.1. Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum

Tabel 8
 Realisasi Indikator Kinerja Pengelolaan Administrasi
 Kebijakan Daerah Bidang Hukum

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum					
	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100% 873 (Produk Hukum Daerah)	100 % 1.845 (Produk Hukum Daerah)	121,19% 2.236 (Produk Hukum Daerah)	121,19%	Memuaskan
	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM	100% 4 (Kasus) 4 (Laporan)	100% 3 (Kasus) 4 (Laporan)	128,57% 9 (Kasus) 4 (Laporan)	128,57%	Memuaskan

Pada table di atas, dapat dilihat bahwa terdapat indikator yang merupakan pendukung capaian dari indikator utama yaitu :

1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
 Secara umum capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan capaian 121,19% sehingga berada pada kategori “Memuaskan”.
 Pencapaian yang melebihi target didukung oleh Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Undangn dengan indikator kinerja :
 - a. Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun dapat direalisasikan sebanyak 58 Perda dan Pergub dengan target 35 Perda dan Pergub dengan persentase penyusunan produk hukum pengaturan yang terealisasi dengan capaian 165,71%.
 - b. Jumlah produk hukum penetapan yang disusun dapat direalisasikan sebanyak 491 Keputusan Gubernur dengan target 500 Keputusan Gubernur dengan persentase penyusunan produk hukum penetapan yang terealisasi dengan capaian 98.20%.
 - c. Jumlah naskah hukum lainnya yang dikelola tercapai 94 naskah hukum lainnya dengan target 35 naskah hukum lainnya dengan persentase penyusunan naskah hukum lainnya yang terealisasi 268,57%.

- d. Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya tercapai 673 dokumen dengan target 570 dokumen dengan persentase yang teralisasi 118,07%.
- e. Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tercapai 239 Ranperda dan Ranperbup dengan target 135 Ranperda dan Ranperbup dengan persentase fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang teralisasi 177,04%.

Diharapkan dengan adanya penyusunan produk hukum pengaturan dan penetapan serta fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum, maka dapat tersusun rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan. Serta dengan adanya pendokumentasian dan informasi produk hukum maka akan mempermudah akses masyarakat serta pihak-pihak lainnya dalam memperoleh informasi terkait produk hukum khususnya produk hukum Provinsi Sulawesi Barat serta tersampainya produk hukum daerah provinsi dalam rangka memenuhi ketentuan penyebaran produk hukum daerah sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 531.621.560,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 532.337.440,- terdapat efisiensi sebesar 0,13%.

2. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM, dengan capaian 128,57% atau kategori "Memuaskan". Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan.

Pencapaian yang melebihi target di dukung oleh Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah masalah hukum yang diselesaikan tercapai 2 Kasus dengan target 1 Kasus dengan persentase penanganan penyelesaian masalah hukum yang terealisasi 200 %.
- b. Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan tercapai 2 kasus dengan target 2 kasus dengan persentase penyelesaian masalah hukum non litigasi dan HAM yang terealisasi 100 %.
- c. Jumlah pelaporan Aksi HAM di daerah yang tercapai 4 laporan dengan target 4 laporan dengan persentase pelaporan aksi HAM yang terealisasi 100%.


Dengan adanya penanganan sengketa litigasi, non litigasi dan HAM secara baik dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan, maka kedepannya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 910.102.890,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 1.048.142.975,- terdapat efisiensi sebesar 35,81 %

Salah satu penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan kegiatan dimaksud yaitu penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022.

Gambar 1

Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022



3.3.2. Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tabel 9

Realisasi Indikator Kinerja Program
 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Nilai SAKIP Biro Hukum	66.46 Poin	67,00 Poin	68,25 Poin	101.87 %	Memuaskan
	Nilai RB Biro Hukum	29.67 Poin	30,00 Poin	30,09 Poin	100.30 %	Memuaskan

Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	Memuaskan
Nilai Rapor SPBE Biro Hukum	44 Poin	90 Poin	97 Poin	107.78%	Memuaskan
Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biro Hukum	98.73 %	100 %	81,93 %	81.93 %	Sangat Baik

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat indikator yang merupakan pendukung capaian dari indikator utama yaitu :

1. Nilai SAKP Biro Hukum

Tabel 10

Realisasi Indikator Kinerja Nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
1	Nilai SPBE Biro Hukum	67.00 Point	68.25 Poin	101.87 %	Memuaskan
Rata-rata capaian				101.87 %	Memuaskan

Evaluasi capaian Nilai SAKIP lingkup Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dapat terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 11

Nilai SAKIP Biro Hukum Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Tahun	Hasil Evaluasi					Total
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Capaian Kinerja	
1.	2022	21.80	18.25	7.75	20.75	N/A	68.25
2.	2021	23.59	18.13	7.94	3.92	12.88	66.46

Berdasarkan data yang dari tabel tersebut di atas, nilai SAKIP Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu dari 66.46 menjadi 68.25. meskipun tidak signifikan, namun hal ini menunjukkan bahwa Biro Hukum berkomitmen dalam rangka peningkatan capaian kinerja.

2. Nilai RB Biro Hukum

Tabel 12

Realisasi Indikator Kinerja Nilai RB Biro Hukum Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
1	Nilai RB Biro Hukum	30.00 Poin	30.09 Poin	100.30 %	Memuaskan
Rata-rata capaian				100.30 %	Memuaskan

Evaluasi capaian nilai RB di lingkup Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan amanat Peraturan MENPANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13

Nilai Reformasi Birokrasi Biro Hukum Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Tahun	Hasil Evaluasi		Total
		Pemenuhan	Reform	
1.	2022	11.34	18.75	30.09
2.	2021	N/A	N/A	29.67

Berdasarkan data dari table di atas, dapat dilihat nilai RB Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan nilai 30.09 dibandingkan dengan nilai Tahun 2021 yaitu dengan nilai 29.67.

3. Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum

Dalam hal tata kelola manajemen ASN di Biro Hukum, turut menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Adapun upaya Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan tata kelola manajemen ASN adalah sebagai berikut :

- d. Seluruh pejabat Struktural Biro Hukum telah mengikuti Diklat Pelatihan dan Kepemimpinan pada seluruh jenjang jabatan.
- e. Penempatan SDM telah mengikuti Peta Jabatan sesuai ANJAB dan ABK.
- f. Mengusulkan penambahan ASN dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah direalisasikan pada Tahun 2020 dan 2022 dengan penambahan sebanyak 4 orang.
- g. Pengukuran kinerja pegawai dalam rangka penambahan penghasilan melalui aplikasi online e-Kinerja.
- h. Pendataan Non ASN dalam rangka verifikasi untuk selanjutnya pengimputan di aplikasi BKN RI.

- i. Mengikuti ASN dalam berbagai pendidikan informal.
 Adapun pendidikan informal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
 Keikutsertaan dalam Pendidikan Informal

No.	Nama Kursus / Training/diklat	Institusi Penyelenggara
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Lembaga Administrasi Negara Makassar
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Lembaga Administrasi Negara Makassar
3.	Pelatihan Dasar ASN	Lembaga Administrasi Negara Makassar bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat
4.	Pelatihan Business Process Engineer	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat
5.	Workshop Penyusunan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Angkatan II	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat
6.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Analis Hukum Angkatan I	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Kegiatan E-Learning PPK Angkatan X Tahun 2022	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan
8.	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-undang bagi Analis Hukum Angkatan 1	Mahkamah Konstitusi RI
9.	Pelatihan Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
10.	Bimbingan Teknis Penyusunan Naskah Produk Hukum Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat

4. Nilai Rapor SPBE Biro Hukum

Tabel 15
 Realisasi Indikator Kinerja Rapor SPBE Biro Hukum Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
1	Nilai SPBE Biro Hukum	90 Point	97 Poin	107.78 %	Memuaskan
Rata-rata capaian				107.78 %	Memuaskan

Evaluasi capaian nilai SPBE Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 oleh Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, dapat terlihat pada table di bawah ini.

Tabel 16
 Nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2021

No.	Aspek Penilaian	Hasil Evaluasi	Nilai
1.	Peralatan Jaringan Internal	Belum sesuai	5
2.	Website	Kurang	5
3.	Aplikasi	Aktif sebagian	8
4.	e-Mail.go.id	Belum digunakan	0
5.	SDM Talenta Digital	Baik	20
6.	Sosial Media	Tidak ada	0
7.	Penerapan QR Code Peduli Lindungi	Sudah diterapkan	3
8.	Peralatan Video Conference	Sudah ada	3
Total Nilai :			44

Tabel 17
 Nilai SPBE Biro Hukum Tahun 2022

No.	Aspek Penilaian	Hasil Evaluasi	Nilai
1.	Peralatan Jaringan Internal	Sesuai standar	30
2.	Website	Baik	20
3.	SDM Talenta Digital - Kualitas - Kepedulian	Cukup	7
		Baik	10
4.	Aplikasi - Sistem - Regulasi aplikasi	Aktif	6
		Ada dan lengkap	9
5.	Email	Aktif	5
6.	Peralatan Video Conference	Sesuai standar	5
7.	Sosial Media	Sangat update	5
Total Nilai :			97

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa nilai SPBE Biro Hukum mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu tahun 2021 dengan nilai 44 sedangkan Tahun

2022 mencapai 97 poin. Ini menunjukkan komitmen Biro Hukum dalam penerapan system pemerintah berbasis eletronik.

5. Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Biro Hukum

Tabel 18
 Realisasi Indikator Kinerja Anggaran Biro Hukum

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian
1	Realisasi Anggaran Biro Hukum	100 %	81.93 %	81.93 %	Memuaskan
Rata-rata capaian				81.93 %	Memuaskan

Evaluasi capaian realisasi anggaran Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 oleh, dapat terlihat pada table di bawah ini.


Tabel 19
 Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2017 – Tahun 2022

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi
2017	5.591.036.417,35	5.034.478.810	90,02
2018	5.152.400.000,00	4.530.741.202	87,93
2019	4.772.527.608,60	4.679.060.786	98,04
2020	1.834.402.640,00	7.781.321.523	97,11
2021	2.350.657.478,00	2.320.800.394	98,73
2022	2.964.779.401	2.429.178.037	81.93

Berdasarkan data tersebut, realisasi keuangan Biro Hukum pada enam tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 1

Tren Realisasi Keuangan Biro Hukum Tahun 2017-2022



Berdasarkan data dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa realisasi keuangan Biro Hukum tiap tahunnya cukup berfluktuasi namun masih dalam kategori memuaskan. Khusus untuk Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran yang tidak dapat dilaksanakan yaitu sengketa batas wilayah antara Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan karena penyaluran dana harus melalui mekanisme hibah atau BKK, sementara Biro Hukum tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan Hibah atau BKK, sehingga menyebabkan realisasi anggaran hanya mencapai 81.93 % namun masih dalam kategori sangat baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

Sasaran I : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota:

1. Dukungan dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
2. Ketersediaan regulasi dalam penyusunan produk hukum
3. Sumber daya manusia penyusun rancangan produk hukum yang memadai
4. Anggaran yang cukup memadai
5. Sarana dan prasarana yang cukup memadai

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Dukungan Kuasa hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2. Dukungan Data-data dari Organisasi Perangkat Daerah / ASN
3. Hubungan kerjasama yang baik dengan para stakeholder
4. Anggaran Operasional yang cukup memadai
5. Sarana dan Prasana yang cukup memadai

Sasaran II : Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Regulasi tersedia dan cukup jelas

2. Prasarana pendukung cukup memadai
3. SDM yang sudah cakap dalam pelaksanaan tugas

Hambatan/masalah :

Sasaran I : Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan :

1. Masih terdapat kendala realisasi pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disebabkan pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD (Bapemperda DPRD) terlambat dalam mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Ke DPRD Provinsi Sulawesi Barat

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Kurangnya partisipasi aktif dari pihak (Perangkat Daerah dan ASN) yang terkait, dalam penanganan Perkara.
2. Anggaran sengketa batas wilayah antara Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah tidak dapat direalisasikan dikarenakan bantuan tersebut dalam bentuk Hibah/BKK.

Sasaran II : Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Jumlah SDM yang belum memenuhi ANJAB dan ABK yang menyebabkan terdapat orang yang mengerjakan tugas lebih dari satu urusan.
2. Indikator program yang luas dan hanya dijalankan oleh pejabat struktural setingkat pengawas.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

Sasaran I :

Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan :

1. Mengadakan Rapat Kerja antara Biro Hukum dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, agar pihak DPRD dapat segera mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum :

1. Meningkatkan Koordinasi Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Penangan Masalah Hukum.

Sasaran II : Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Akan diusulkan penambahan SDM untuk pelaksana administrasi sambil memaksimalkan SDM yang ada.

3.4 Realisasi Capaian Anggaran

Dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan, untuk dapat mencapai target/sasaran tentu saja harus didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD. Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja Biro Hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 20
 Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Realisasi (Capaian)
I			Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.964.779.401	2.429.178.037	81,93%
1	Terlaksananya Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota		532.337.440	531.621.560	99.87 %
1.1			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	100.613.780	100.477.240	99.86 %
1.2			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	93.829.760	63.611.400	99.77 %
1.3			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	105.225.880	105.223.880	100 %
1.4			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	232.668.020	232.309.040	99,85 %
2	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum.	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.417.881.795	910.102.890	64.19 %
2.1			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.048.142.975	543.336.290	51.84 %
2.2			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	369.738.820	366.766.600	99.20 %
II			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.014.560.166	987.453.587	97,33 %
3			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.471.500	139.141.500	99,57 %
3.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.934.500	41.934.500	100 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022



3.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.234.500	22.934.500	98.71 %
3.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.034.500	4.034.500	100 %
3.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.034.500	3.734.500	92.56 %
3.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.034.500	4.034.500	100 %
3.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	57.734.500	57.734.500	100 %
3.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.734.500	4.734.500	100 %
4			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.277.616	40.994.500	62,80 %
4.1			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.734.500	3.734.500	100 %
4.2			Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.634.500	5.634.500	73.80 %
4.3			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.634.500	3.634.500	100 %
4.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.734.500	0,-	0 %
4.5			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.734.500	985.800	26.40 %
4.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	37.955.116	21.155.100	55,74 %
4.7			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.850.000	5.850.000	100 %
5			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.527.000	2.527.000	100 %

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022



5.1			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2.527.000	2.527.000	100 %
6			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.273.000	42.769.800	98,84 %
6.1			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.502.900	1.502.900	100 %
6.2			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.321.900	1.321.900	100 %
6.3			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.448.200	39.945.000	98.76 %
7			Administrasi Umum Perangkat Daerah	554.046.000	553.184.100	99,84 %
7.1			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.000.000	33.800.000	99.41 %
7.2			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.200.000	8.000.000	100 %
7.3			Penyediaan Bahan/Material	81.879.000	81.690.500	99,77 %
7.4			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.967.000	429.493.600	99,89%
8			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.761.050	56.721.000	99,93 %
8.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.561.050	48.529.200	99,93 %
8.2			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.200.000	8.191.800	99.90 %
9			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.044.000	26.899.000	99,46 %
9.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.044.000	26.899.000	99.46 %
10			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.890.000	125.216.787	99,47 %
10.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	85.480.000	84.955.987	99,39 %

			Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
10.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.700.000	23.560.000	98,41 %
10.3			Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100 %
10.4			Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000	6.700.000	99,85 %
Total				2.964.779.401	2.429.178.037	81,93 %

Adapun APBD Biro Hukum sebesar Rp. 2.353.530.421,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) Namun mengalami pergeseran anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Pagu Pokok	: Rp. 2.353.530.421,00-
Pergeseran 4 (Bertambah)	: Rp. 243.491.000,00-
Pagu Pergeseran 4	: Rp. 2.597.021.421,00-
Pergeseran 5	: Rp. 2.597.021.421,00-
Rasionalisasi (Berkurang)	: Rp. 132.242.020,00-
Pagu Rasionalisasi	: Rp. 2.464.779.401,00-
Perubahan	: Rp. 500.000.000,00-
Pagu Perubahan	: Rp. 2.964.779.401,00-
Realisasi	: Rp. 2.429.178.037,00-
Sisa Anggaran	: Rp. 535.601.364,00-
Capaian (%)	: 81,93%

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 ini merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2017-2022 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum pada Tahun 2022.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum, Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Biro Hukum telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya ASN Biro Hukum yang mengikuti Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan.
2. Terdapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang tidak dapat dilaksanakan ditahun berjalan sehingga dilaksanakan ditahun berikutnya.
3. Kurangnya Koordinasi Bagian Hukum Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat dalam proses Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
4. Belum adanya ASN Biro Hukum yang dapat mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam ber-acara di Lembaga Peradilan.
5. Rendahnya realisasi anggaran yang hanya tidak maksimal pada Tahun Anggaran 2022 disebabkan karena :
6. Mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 saat perubahan APBD.
7. Anggaran tambahan tersebut dalam rangka penanganan batas wilayah antara

Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Biro Hukum tidak dapat memberi bantuan langsung ke Kabupaten Pasangkayu disebabkan proses bantuan anggaran harus melalui mekanisme dana BKK/HIBAH, yang menyebabkan anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan, sehingga realisasi anggaran Biro Hukum hanya sebesar 81.93 %.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Hukum Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengikutkan SDM pada diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan;
2. Melakukan rapat kerja antara Biro Hukum dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD agar pihak DPRD dapat segera mengagendakan pembahasan rancangan perda;
3. Memaksimalkan pembinaan terhadap proses falitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota;
4. Melakukan kerjasama dengan konsultan hukum terkait penanganan perkara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja di waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Februari 2023

Kepala Biro Hukum,



Dr. Suyuti Marzuki, S.Pi, MT, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19690820 199903 1 005